



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari hari itu juga dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, Tanggal 10 September 2003, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 09 Juni 2003;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Pengugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sebelumnya Pengugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.160Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah, Kabupaten Manokwari,;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK lahir di Manokwari Tanggal 01 Juni 2004 dan ANAK lahir di Manokwari Tanggal 28 Oktober 2009 dan kini anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Februari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada pada Tanggal 11 Oktober 2020 terjadi pertengkaran dimana Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.160Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, yang berdasarkan relaas panggilan untuk Tergugat, Jurusita Pengadilan Agama Manokwari menerangkan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak Kelurahan menyatakan bahwa Tergugat masih merupakanarganya namun tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, selanjutnya oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim Tunggal dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, yang berdasarkan relaas panggilan untuk Tergugat, Jurusita Pengadilan Agama Manokwari menerangkan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak Kelurahan menyatakan bahwa Tergugat masih merupakanarganya namun tidak diketahui keberadaannya,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.160Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Hakim Tunggal berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.160Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat : Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.160Pdt.G/2020/PA.Mw